



## Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

### Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Irwandi, S. Sn., M.Sn.

Jabatan : Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng.,

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Yogyakarta, 24 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T.,  
M.Eng.,



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Rektor Institut Seni Indonesia  
Yogyakarta

Dr. Irwandi, S. Sn., M.Sn.



#### Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Talenta	[IKU 1.1] Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%	15.75
	[IKU 1.2] Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%	95
	[IKU 1.3] Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	7
[S 2] Inovasi	[IKU 2.1] Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	%	30
	[IKU 2.2] Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga	%	5
	[IKU 2.3] Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	%	15.41
[S 3] Kontribusi/dedikasi pada masyarakat	[IKU 3.1] Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	80
	[IKU 3.2] Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	5
[S 4] Tata kelola berintegritas	[IKU 4.1] Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)	%	2
	[IKU 4.2] Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Unit Kerja	2
	[IKU 4.3.a] Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Opini	#N/A
	[IKU 4.3.b] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Predikat	A
	[IKU 4.3.c] Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Laporan	0
	[IKU 4.3.d] Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi	%	100
	[IKU 4.4] Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Dokumen	1
	[IKU 4.5] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	93.73




Catatan :


- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Rp28.816.969.000
2	7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik	Rp35.159.850.000
3	7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp109.217.579.000
<b>Total Anggaran</b>			<b>Rp173.194.398.000</b>

Yogyakarta, 24 April 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T.,  
 M.Eng.,


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Rektor Institut Seni Indonesia  
 Yogyakarta  
 Dr. Irwandi, S. Sn., M.Sn.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE